

LAMPIRAN PERATURAN
DESA LUENG GUCI RUMPONG
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ANGGARAN DASAR
BUM DESA GUCI SEJAHTERA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Guci Sejahtera Desa Lueng Guci Rumpung selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa
- (2) BUM Desa Guci Sejahtera Desa Lueng Guci Rumpung berkedudukan di Desa Lueng Guci Rumpung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Desa Lueng Guci Rumpung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di masyarakat meliputi:

- a. Bidang Pertanian
- b. Peternakan

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian yang meliputi:
 1. 01122 Kelompok ini mencakup usaha Pertanian Padi Hibrida pemberian modal usaha bagi Petani dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan dan menghasilkan gabah kering panen, kemudian hasil panen gabah oleh pengelola/unit usaha BUM Desa Guci Sejahtera membeli Gabah kering hasil panen petani untuk dijual kembali.
 2. 01411 Kelompok ini mencakup usaha peternakan Penggemukan Sapi, pemberian modal usaha bagi Peternak, mulai dari Penyediaan Sapi, pemeliharaan dan juga penjualan, kemudian hasil Penjualan Lembu oleh pengelola/unit usaha BUM Desa Guci Sejahtera melakukan bagi hasil usaha.
 3. 01441 Kelompok ini mencakup usaha Pembibitan dan Budidaya Dombat pemberian modal usaha bagi Peternak, mulai dari Penyediaan domba, pemeliharaan dan juga penjualan, kemudian hasil Penjualan oleh pengelola/unit usaha BUM Desa Guci Sejahtera melakukan bagi hasil usaha.
 4. 01462 Kelompok ini mencakup usaha Budidaya Ayam ras Pedaging pemberian modal usaha bagi Peternak, mulai dari Penyediaan Ayam, pemeliharaan dan juga penjualan, kemudian hasil Penjualan oleh pengelola/unit usaha BUM Desa Guci Sejahtera melakukan bagi hasil usaha.
 5. 01465 Kelompok ini mencakup usaha Pembibitan dan Budidaya Itik/Bebek pemberian modal usaha bagi Peternak, mulai dari Penyediaan bebek, pemeliharaan dan juga

penjualan, kemudian hasil Penjualan oleh pengelola/unit usaha BUM Desa Guci Sejahtera melakukan bagi hasil usaha.

6. Home Industri
7. Emping melinjo
8. Pembiayaan
9. Usaha Dagang

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan atau bertempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa Tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. Penyerta Modal;
 2. Perwakilan Dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMDesa/ Unit Usaha BUM Desa
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatannya;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksanaoperasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/ atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadinya kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggung jawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. Meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjukan auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secarasementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporantahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

1. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
2. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Penasihat (Kepala Desa) senilai Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berjumlah satu orang/perseorangan atas nama **ARYUSNAR** diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau

unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Lueng Guci Rumpung;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SLTP/Sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatanhukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakanpailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya denganbaik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Direktur berwenang :

- a. Bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas danmenyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihaklain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasukpenetapangaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenaiketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha bumdesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada dewan penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. Bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

- a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji Direktur BUM Desa senilai Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 2. Tunjangan Direktur BUM Desa senilai Rp.300.000 (Tiga Ratus ribu Rupiah);
 3. Manfaat lainnya berupa 10% (sepuluh perseratus) dari laba BUM Desa.

Bagian
Keempat
Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud berjumlah satu orang/perseorangan atas nama **Tgk Sayed Jafaruddin** diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Lueng Guci Rumpang ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagaipengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakanpailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakanpailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya denganbaik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaipengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;dan

- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang :

- a. Bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. Bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan ataskerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimanaditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. Bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah musyawarah desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa;dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa dari pelaksana operasional untuk

- diajukan kepada dewan penasihat;
- e. Bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. Bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - g. Bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
 - h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji Pengawas senilai Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) :
 - a. Penyertaan Modal Desa dari Peralihan BKPG Desa dengan total nilai 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal Desa Keseluruhan sampai saat ini berjumlah 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil Usaha;

- d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1)huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihaklainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya denganketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal;dan
 - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atauagunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 25.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat danpengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/ BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pertanian
 - b. Peternakandilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(2) huruf b dilakukan dalam bentuk palingsedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber dayamasyarakat.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa dan laba ditahan sebesar 30 % (Lima Puluh Per Seratus);
 - b. Untuk Pembayaran gaji pengurus/pengelola sebesar 25% (Tiga Puluh Lima per Seratus); dan
 - c. Untuk Penambahan Modal 25% (Dua Puluh Lima per seratus)
 - d. Untuk Operasional BUM Desa 15 % (Lima Per Seratus)
 - e. Untuk Pengawas Internal 5 % (Lima Per Seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) yang

penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin;

- b. Laba ditahan untuk modal bagi usaha BUM Desa/ Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus).

BAB VII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lueng Guci Rumpong
Pada Tanggal : 7 Juli 2025

Kepala Desa Lueng Guci Rumpong



Pada Tanggal : 7 Juli 2025
Sekretaris Desa Lueng Guci Rumpong

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FAUZI", is written over the text of the Secretary of the Village of Lueng Guci Rumpong.

FAUZI